

KONSEP DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU PERGURUAN TINGGI

Azi Khoirurrahman

STKIP Arrahmaniyah Depok

Email : suksesbahagia87@gmail.com

Ujang Cepi Barlian

Universitas Islam Nusantara Bandung

Email : ujangcepibarlian@uninus.ac.id

Syaefulloh

Institut Agama Islam Sukabumi (IAIS)

Email : epulnyaefulloho7@gmail.com

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Received | Revised |
| 26 Mei 2023 | 14 Juni 2023 |
| Accepted | Available Online |
| 24 Juni 2023 | 7 Juli 2023 |

Concepts and Implementation of Higher Education Quality Management

Abstract

Higher education institutions have clear activities and products and are autonomous in terms of education, research, and community service. The educational aspect which is the first aspect of dharma will become a characteristic that is seen and felt directly by the community. This research is a study and analysis of data, especially from journals and books that are related to the topic of writing. The data used are primary and secondary data, obtained either directly or indirectly from the source. Analytical descriptive research specifications are used in this study. The types and data in this study were obtained through a literature study, and the data were analyzed using qualitative analysis. Assessment in education is associated with quality improvement. Both the quality of students and the quality of the educational unit itself. Therefore, this assessment also includes institutions, including programs that exist within the institution itself. More than that, the assessment of learning outcomes also involves community participation which is carried out through independent institutions whose evaluation is carried out periodically, comprehensively, transparently and systemically to assess achievement of national education standards.

Keywords : Concept, Implementation, Quality Management, Higher Education

Abstrak

Perguruan tinggi memiliki kegiatan dan produk yang jelas serta memiliki kekhasan secara otonomi baik dari aspek pendidikan, penelitian, hingga pengabdian masyarakat. Aspek pendidikan yang merupakan aspek pertama dari dharma akan menjadi ciri khas yang terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan kajian dan analisis data, terutama dari jurnal dan buku yang memiliki kaitan dengan topik penulisan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari sumbernya. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Jenis dan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dan data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Penilaian dalam pendidikan dikaitkan dengan peningkatan mutu. Baik itu mutu peserta didik maupun mutu satuan pendidikan itu sendiri. Karenanya, penilaian ini juga mencakup lembaga, termasuk program-program yang ada di lembaga itu sendiri. Lebih dari itu, penilaian hasil belajar ini juga melibatkan peran serta masyarakat yang dijalankan melalui lembaga mandiri yang dalam evaluasinya dilaksanakan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Kata Kunci : Konsep, Implementasi, Manajemen Mutu, Perguruan Tinggi.

PENDAHULUAN

Berbicara dinamisasi dalam konteks perkembangan dan penemuan pemikiran serta ilmu pengetahuan tentunya tidak lepas dari peran perguruan tinggi sebagai motor penggerak sekaligus jantungnya perubahan peradaban manusia. Pernyataan ini muncul dikarenakan perguruan tinggi memiliki kegiatan dan produk yang jelas serta memiliki kekhasan secara otonomi baik dari aspek pendidikan, penelitian, hingga pengabdian masyarakat. Aspek pendidikan yang merupakan aspek pertama dari dharma akan menjadi ciri khas yang terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Setiap mahasiswa dalam mencapai kelulusan beserta dosen sebelum purna tugas disetiap perguruan tinggi wajib memproduksi karya ilmiah hasil-hasil penelitian baik berupa laporan penelitian, tinjauan praktek lapangan, skripsi, tesis, disertasi, serta publikasi ilmiah secara nasional dan internasional yang terpublisk dalam bentuk jurnal ataupun buku. Bahkan idealnya publikasi ilmiah sebagai hasil dari penelitian ilmiah secara khusus harus memberikan manfaat sekaligus solusi atas problem-problemm yang ada dalam masyarakat.

Begitu pula dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat tentu memiliki peran ganda. Selain sebagai bentuk mengabdikan untuk memberikan pengetahuan, pelatihan, penyuluhan, serta pemberdayaan kepada masyarakat tentunya juga membekali aetiap lulusannya untuk belajar dari kehidupan nyata sekaligus membekali civitas akademika untuk lebih memiliki kepekaan sosial dan menumbuhkan kecerdasan sosial. Itulah tradisi akademik yang seharusnya lebih ditonjolkan jika perguruan tinggi menempatkan diri dalam posisi sebagai motor penggerak ataupun penentu detak jantung perkembangan peradaban manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian dan analisis data, terutama dari jurnal dan buku yang memiliki kaitan dengan topik penulisan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari sumbernya. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Jenis dan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dan data dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Manajemen

Dalam buku “*Manajemen Mutu Perguruan Tinggi - Koreksi dan Implementasi*” yang ditulis Safrudin Azis, M. Pd. (Penerbit Gava Media – Cetakan 1 Tahun 2016), dimulai dengan penjelasan tentang manajemen yang merupakan istilah dalam pengelolaan atau mengelola sebuah institusi dengan berdasar aturan tertentu agar tercapai tujuan yang telah direncanakan. Beberapa ahli mendefinisikan istilah manajemen secara beragam.

G.R. Terry sebagaimana dikutip Indrajit mendefinisikan manajemen sebagai *a district process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources*. Definisi manajemen tersebut tampaknya lebih menekankan pada tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya lainnya.

Sementara Longnecker dan Pringle sebagaimana dikutip Mamo, bahwa manajemen lebih diartikan sebagai proses memperoleh dan menggabungkan sumber manusia, finansial dan fisik untuk mencapai tujuan pokok organisasi, menghasilkan produk dan atau jasa layanan yang diinginkan oleh sekelompok masyarakat.

Howard M. Carlisle dalam Sutopo juga mendefinisikan pengertian manajemen sebagai proses pengintegrasian, pengkoordinasian, dan atau pemanfaatan elemen-elemen suatu kelompok untuk mencapai tujuan secara efisien (*management is the process by which the element of a group are integrated, efficient achieve objective*).

Sedangkan dari segi waktu, manajemen merupakan usaha menciptakan masa depan yang lebih baik dengan mengingat masa lalu dan masa kini dipraktikkan di dalam refleksi dari era sejarah tertentu serta menghasilkan konsekuensi dan pengaruh yang muncul dengan berlalunya waktu.

Dalam paradigma klasik, mutu dapat dipahami sebagai suatu yang ditentukan oleh produsen atau pemberi layanan berdasarkan standar-standar pabrik. Sedangkan dalam paradigma kontemporer, mutu dipahami sebagai suatu yang lebih berorientasi pada pelanggan, sehingga suatu produk atau layanan yang bermutu adalah adalah produk atau layanan yang unggul yang dapat memenuhi harapan dari pelanggan.

Fred Smith dalam Uhar Uharsaputra¹⁵ mendefinisikan mutu sebagai *meeting the customers needs the first time*. Sementara U.S. Departement of Defence mengungkapkan mutu adalah *doing the right the first time, always satisfying the customer*¹⁶. Sedangkan W. Edward Deming menyebutkan bahwa mutu merupakan

*good quality means of predictable degree of uniformity and dependability with quality standard suited to the customer*¹⁵. Selanjutnya menurut *American Society for Quality (ASQ)* menyatakan bahwa mutu merupakan *quality denotes an excellence in goods services, especially to the degree they conform to requirements and satisfy customer*¹⁸. Menurut *Feigenbaum* mutu diartikan sebagai bentuk kepuasan pelanggan sepenuhnya. (*full customer satisfaction*). Sehingga definisi tersebut lebih memspesifikasikan bahwa suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah organisasi dapat dikatakan bermutu apabila mampu memberikan harapan sekaligus kepuasan kepada pelanggan.

Secara substansial mutu memiliki fokus pada aspek harapan dan kebutuhan serta kepuasan pelanggan, artinya pelanggan merupakan satu unsur penting yang menentukan tingkatan mutu. Sehingga peningkatan mutu harus dilakukan seiring dengan tingkat perubahan kebutuhan pelanggan pada saat itu pula. Dalam konteks itulah, peningkatan mutu yang selalu berorientasi kepada pelanggan tentunya memerlukan seperangkat manajemen mutu secara berkualitas.

Manajemen Mutu menurut ISO 8402 diartikan sebagai semua aktifitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan mutu tujuan-tujuan dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti:

- perencanaan mutu (*quality planning*) yaitu penetapan dan pengembangan tujuan serta kebutuhan untuk mutu serta penerapan sistem mutu
- pengendalian kualitas (*quality control*) yaitu teknik-teknik dan aktifitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu.
- Jaminan mutu (*quality assurance*) yaitu semua tindakan terencana dan sistematis yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk mutu tertentu.
- Peningkatan mutu (*quality improvement*) yaitu tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi.

Apabila dikaitkan dengan mutu perguruan tinggi, maka manajemen mutu perguruan tinggi dapat dipahami sebagai suatu aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi melalui upaya merencanakan, pengendalian, atau melakukan pengawasan mutu serta perbaikan atau peningkatan mutu yang dilakukan secara dinamis sesuai dengan standar yang ditentukan baik dari sisi proses maupun hasil produksi jasa, guna memberikan kepuasan kepada setiap pengguna jasa pendidikan pada sebuah perguruan tinggi.

Dalam poin ini *Suhasaputra* memberikan rincian bahwa perencanaan mutu pada hakikatnya bertujuan merancang operasi untuk memproduksi jasa atau layanan pendidikan yang dapat memenuhi keinginan pelanggan. Perencanaan mutu pada institusi perguruan tinggi merupakan langkah awal dari kegiatan menyediakan layanan pendidikan yang mencakup penentuan siapa pelanggannya, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mengembangkan sistem dan proses yang mengembangkan produk dengan fitur yang sesuai dengan keinginan pelanggan, mengembangkan sistem dan proses yang memungkinkan organisasi perguruan mencapai fitur tersebut, serta menggunakan perencanaan sampai tingkat operasional.

Pengendalian mutu dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan yang di set dalam tahap perencanaan dapat dipenuhi selama proses menyediakan layanan pendidikan. Prosesnya mencakup penilaian kinerja mutu aktual, membandingkan kinerja dengan tujuan, dan bertindak atas perbedaan antara kinerja dan tujuan. Adapun peningkatan mutu dimaksudkan agar perguruan tinggi secara selektif dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan dalam proses secara berkelanjutan. Perbaikan mutu ini harus dilakukan secara berkesinambungan yang mencakup pengembangan infrastruktur yang perlu untuk perbaikan mutu mengidentifikasi bidang yang perlu perbaikan dan melaksanakan membentuk tim proyek yang bertanggung jawab menyelesaikan proyek perbaikan, serta menyediakan tim dengan kelengkapan agar dapat mendiagnosis masalah untuk menentukan penyebab, mengembangkan solusi dan membangun pengendalian yang akan memelihara kemajuan yang dibuat.

Dengan demikian untuk mencapai mutu pendidikan tinggi yang telah direncanakan, setiap perguruan tinggi harus senantiasa menjadikan manajemen mutu sebagai bagian yang terintegrasi dengan seluruh aspek kinerja organisasi. Sehingga manajemen mutu dan kinerja seluruh SDM Perguruan tinggi harus selalu bersatu padu dalam setiap langkah kegiatan yang dilakukan agar mutu pendidikan baik dari sisi proses maupun hasil dapat diperoleh secara maksimal. Dengan kata lain, melalui manajemen mutu tersebut suatu organisasi perguruan tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas layanan yang berdampak semakin tercapai tingkat kepuasan setiap pengguna jasa pendidikan.

Perguruan tinggi atau dalam istilah lain kampus merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau dikenal dengan lembaga penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sementara itu menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa pendidikan tinggi ialah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Definisi tersebut pada hakikatnya sebatas mengemukakan jenis-jenis atau jenjang pendidikan tinggi tanpa menjelaskan ruang lingkup, tujuan serta kegiatan inti dari sebuah perguruan tinggi.

Sedangkan menurut *Barnet dalam Uhar*, pendidikan tinggi pada substansinya terdiri atas empat komponen utama yaitu: pertama, *higher education as production of qualified human resources*. Kedua, *higher education as training for research career*. Ketiga, *higher education as the efficient management of teaching provision*. Keempat, *higher education as a matter of extending life chance*. Dari keempat konsep di atas dapat dinyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan institusi pencetak SDM yang handal dengan keahlian tertentu, sehingga produk yang dihasilkan akan memiliki seperangkat keahlian yang senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat (dunia kerja). Konsekuensi dari konsep tersebut lulusan perguruan tinggi sangat tidak diperbolehkan menjadi manusia yang bingung dalam menentukan nasibnya sendiri atau bahkan menjadi pengangguran terdidik yang jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi adalah sebuah organisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam jenjang diploma, strata satu sampai tiga, spesialis, dan profesi untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian unggulan yang diperlukan bagi pengembangan masyarakat secara luas serta memiliki kecerdasan yang seimbang pada aspek pikir (intelektual), aspek dzikir (spiritual) serta aspek rasa (emosional).

Landasan Yuridis Formal Sistem Evaluasi dan Standar Penilaian

Ketika membahas tentang landasan Yuridis Formal, tentunya tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 juga mengatur tentang pendidikan bagi warga negaranya, yaitu pada 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 32. Karena sifatnya sebagai hukum dasar, maka dalam praktis di lapangan ada perundang-undangan yang merupakan turunan dari UUD 1945.

Dalam sistem pendidikan misalnya, ketika berbicara tentang landasan yuridis formal pendidikan di Indonesia saat ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Yang mana undang-undang tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Lahirnya UU Sisdiknas ini juga bukan tidak mungkin memunculkan peraturan-peraturan di bawahnya terkait dengan pendidikan, jika memang hal itu diperlukan. Seperti dalam kaitannya tentang landasan Yuridis Formal sistem evaluasi dan standar penilaian, yang mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan belakangan, yakni saat dikeluarkannya kebijakan Kurikulum 2013, telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

1. Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Bab I Pasal 1 ayat (21) dikemukakan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. selanjutnya, dalam Bab XVI tentang Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi, Bagian Kesatu tentang Evaluasi, Pasal 57, disebutkan:

- Ayat (1): Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Ayat (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Penjelasan itu dipertegas lagi dalam Pasal 58, yaitu pada:

- Ayat (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

- Ayat (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional Pendidikan.

2. Peraturan Pemerintah R.I. No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 disebutkan bahwa:

- Ayat (11): Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
- Ayat (17): Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
- Ayat (18): Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- Ayat (19): Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- Ayat (20): Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

Selanjutnya dalam beberapa Bab setelahnya juga dijelaskan tentang serba-serbi penilaian dalam pendidikan, seperti pada Bab IV tentang Standar Proses, tepatnya pada Pasal 19 ayat (3). Kemudian secara teknis, penilaian ini diatur dalam Bab IV Pasal 22 ayat 1, 2 dan 3. Khusus mengenai Standar Penilaian Pendidikan di atur dalam Bab X, yang terdiri dari lima bagian, yaitu:

1) Umum, Pasal 63:

- Ayat (1): Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan;
 - c) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
 - Ayat (2): Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan.
 - Ayat (3): Penilaian pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana termuat dalam pasal 63 ayat (1) butir a; kemudian pada ayat (2) tentang maksud tujuan dari penilaian; ayat (3) tentang teknis penilaian agama dan kewarganegaraan; ayat (4) mengatur penilaian hasil belajar ilmu pengetahuan dan teknologi; ayat (5) terkait dengan penilaian mata pelajaran estetika; ayat (6) tentang penilaian mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan, dan ayat (7) terkait pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, BSNP menrbitkan panduan penilaian untuk:

- a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
 - b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
 - c) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d) Kelompok mata pelajaran estetika; dan
 - e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.
- 3) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
Ketentuan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan ini tercantum pada pasal 65 yang kemudian *dibreakdown* ke dalam beberapa ayat dan pada setiap ayat juga *dibreakdown* lagi ke dalam beberapa butir.
- 4) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
Termuat dalama pasal 66, 67, 68, 69, 70, dan 71 yang secara garis besar memuat tentang pencaapaian kompetensi nasional dan khususnya juga membahas tentang ujian nasional beserta ketentuan-ketentuannya seperti penyelenggaraan ujian nasional (pasal 67); hasil ujian nasional (pasal 68); ketentuan ujian nasional tentang pihak-pihak yang berhak melakukan ujian nasional (pasal 69); jenis mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional (pasal 70); dan kriterian kelulusan pada ujian nasional (pasal 71)
- 5) Kelulusan
Pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa: Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah setelah:
- a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - b) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.
 - c) Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d) Lulus ujian nasional.
- Sedangkan pada ayat (2) ditegaskan bahwa: Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai kriteria yang dikembangkan BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Standar Penilaian oleh Pendidik

Standar penilaian oleh pendidik menurut BSNP mencakup standar umum, standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian serta standar pemanfaatan hasil penilaian.

a. Standar Umum Penilaian

Standar umum penilaian adalah aturan main dari aspek-aspek umum dalam pelaksanaan penilaian. BSNP menjabarkan standar umum penilaian ini ke dalam beberapa prinsip sebagaimana berikut:

- 1) Pemilihan teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta jenis informasi yang ingin diperoleh dari peserta didik.
- 2) Informasi yang dihimpun mencakup ranah-ranah yang sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan.

- 3) Informasi mengenai perkembangan perilaku peserta didik dilakukan secara berkala pada kelompok mata pelajaran masing-masing.
- 4) Pendidik harus selalu mencatat perilaku peserta didik yang menonjol, baik yang bersifat positif maupun negatif dalam buku catatan perilaku.
- 5) Melakukan sekurang-kurangnya tiga kali ulangan harian menjelang ulangan tengah semester, dan tiga kali menjelang ulangan akhir semester.
- 6) Pendidik harus menggunakan teknik penilaian yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan.
- 7) Pendidik harus memeriksa dan memberikan balikan kepada peserta didik atas hasil kerjanya sebelum memberikan tugas lanjutan.
- 8) Pendidik harus memiliki catatan kumulatif tentang hasil penilaian untuk setiap peserta didik yang berada di bawah tanggung jawabnya. Pendidik harus mencatat semua kinerja peserta didik untuk menentukan pencapaian kompetensi peserta didik.
- 9) Pendidik melakukan ulangan tengah dan akhir semester untuk menilai penguasaan kompetensi sesuai dengan tuntutan dalam standar kompetensi (SK) dan standar lulusan (SL).
- 10) Pendidik yang diberi tugas menangani pengembangan diri harus melaporkan kegiatan peserta didik kepada wali kelas untuk dicantumkan jenis kegiatan pengembangan diri pada buku laporan pendidikan.
- 11) Pendidik menjaga kerahasiaan peserta didik dan tidak disampaikan kepada pihak lain tanpa seizin yang bersangkutan maupun orangtua/wali murid.

b. Standar Perencanaan Penilaian

Kaitannya dengan standar perencanaan penilaian ini, BSNP menetapkan tujuh prinsip sebagai berikut:

- 1) Pendidik harus membuat rencana penilaian secara terpadu dengan silabus dan rencana pembelajarannya. Perencanaan penilaian setidaknya-tidaknya meliputi komponen yang akan dinilai, teknik yang akan digunakan serta kriteria pencapaian kompetensi.
- 2) Pendidik harus mengembangkan kriteria pencapaian kompetensi dasar (KD) sebagai dasar untuk penilaian.
- 3) Pendidik menentukan teknik penilaian dan instrumen penilaiannya sesuai dengan indikator pencapaian KD.
- 4) Pendidik harus menginformasikan seawal mungkin kepada peserta didik tentang aspek-aspek yang dinilai dan kriteria pencapaiannya.
- 5) Pendidik menuangkan seluruh komponen penilaian ke dalam kisi-kisi penilaian.
- 6) Pendidik membuat instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat dan dilengkapi dengan pedoman penskoran sesuai dengan teknik penilaian yang digunakan.
- 7) Pendidik menggunakan acuan kriteria dalam menentukan nilai peserta didik.

c. Standar Pelaksanaan Penilaian

BNSP menyebutkan dalam pedoman umum, bahwa standar pelaksanaan penilaian yang dilakukan pendidik meliputi:

- 1) Pendidik melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan rencana penilaian yang telah disusun di awal kegiatan pembelajaran.
- 2) Pendidik menganalisis kualitas instrumen dengan mengacu pada persyaratan instrumen serta menggunakan acuan kriteria.
- 3) Pendidik menjamin pelaksanaan ulangan dan ujian yang bebas dari kemungkinan terjadinya tindak kecurangan.
- 4) Pendidik memeriksa pekerjaan peserta didik dan memberikan umpan balik dan komentar yang bersifat mendidik.

d. Standar Pengolahan dan Pelaporan Hasil Penilaian

Tidak jauh berbeda dengan komponen-komponen di atas, dalam hal standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian pun oleh BNSP ditetapkan beberapa kriteria yang meliputi:

- 1) Pemberian skor untuk setiap komponen yang dinilai.
- 2) Penggabungan skor yang diperoleh dari berbagai teknik dengan bobot tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- 3) Penentuan satu nilai dalam bentuk angka untuk setiap mata pelajaran, serta menyampaikan kepada wali kelas untuk ditulis dalam buku laporan pendidikan masing-masing peserta didik.
- 4) Pendidik menulis deskriptif naratif tentang akhlak mulia, kepribadian dan potensi peserta didik yang disampaikan kepada wali kelas.
- 5) Pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya dalam rapat dewan guru untuk menentukan kenaikan kelas.
- 6) Pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya kepada dewan guru untuk menentukan kelulusan peserta didik pada akhir satuan pendidikan dengan mengacu pada persyaratan kelulusan satuan pendidikan.
- 7) Pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya kepada orang tua/wali peserta didik

e. Standar Pemanfaatan Hasil Penilaian

BNSP menentukan lima standar pemanfaatan hasil penilaian sebagai berikut:

- 1) Pendidik mengklasifikasikan peserta didik berdasar tingkat ketuntasan pencapaian Standar Kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD).
- 2) Pendidik menyampaikan balikan kepada peserta didik tentang tingkat capaian hasil belajar pada setiap KD disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan.
- 3) Bagi peserta didik yang belum mencapai standar ketuntasan, pendidik harus melakukan pembelajaran remedial agar setiap peserta didik dapat mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan.
- 4) Kepada peserta didik yang telah mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan dan dianggap memiliki keunggulan, pendidik dapat memberikan layanan pengayaan.
- 5) Pendidik menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi efektifitas kegiatan pembelajaran dan merencanakan berbagai upaya tindak lanjut.

Standar Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Seperti yang tertuang dalam pasal 63 PP. No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Baik itu pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi, penilaian hasil belajar tidak hanya dilakukan oleh pendidik saja, melainkan juga dilakukan oleh satuan pendidikan. Menurut BSNP, terdapat dua standar pokok yang harus diperhatikan dalam penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yaitu:

- a. Standar penentuan kenaikan kelas, yang terdiri atas tiga hal pokok, yaitu:
 - 1) Pada akhir tahun pelajaran, satuan pendidikan menyelenggarakan ujian kenaikan kelas.
 - 2) Satuan pendidikan menentukan Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) pada setiap mata pelajaran. SKBM tersebut harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
 - 3) Satuan pendidikan menyelenggarakan rapat Dewan pendidikan untuk menentukan kenaikan kelas setiap peserta didik.
- b. Standar penentuan kelulusan
 - 1) Pada akhir jenjang pendidikan, satuan pendidikan menyelenggarakan ujian sekolah pada kelompok mata pelajaran IPTEKS.
 - 2) Satuan pendidikan menyelenggarakan rapat dewan pendidikan untuk menentukan nilai akhir peserta didik pada:
 - a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c) Kelompok mata pelajaran estetika, dan
 - d) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan untuk menentukan kelulusan.
 - 3) Satuan pendidikan menentukan kelulusan peserta didik berdasarkan kriteria kelulusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10/2005 pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
 - a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - b) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.
 - c) Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d) Lulus ujian nasional.

Analisis Kebijakan Standar Penilaian menurut Badan Standar Nasional Pendidikan

Seperti yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, bahwa “standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Artinya, apa yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yang dalam hal ini merupakan sebuah badan

yang ditunjuk sebagai kepanjangan atau pewujud dan pelaksana amanat undang-undang tentang standar pendidikan menjadi acuan dasar bagi semua satuan pendidikan yang ada di Indonesia.

Dijelaskan pula bahwa pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Yang dari sini dapat dipahami bahwa salah satu tujuan ditetapkannya standar nasional pendidikan adalah untuk menjamin mutu atau kualitas pendidikan. Dengan standar-standar yang ditentukan dalam setiap komponen yang ada (isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan) diharapkan mampu meningkatkan atau minimal menjadikan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang ada dalam taraf mutu yang layak, tentu layak di sini juga mengacu pada kelayakan yang ditentukan pemerintah.

Tilaar memberikan catatan bahwa standar yang ada dalam pendidikan ini bukanlah standar yang kaku, melainkan standar yang terus-menerus meningkat. dengan kata lain kualitas pendidikan nasional semakin lama semakin meningkat. Misalnya, sebelum dikeluarkannya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dunia pendidikan di menggunakan landasan Yuridis yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan No. 2 tahun 1989. Dalam UUSPN No. 2 tahun 1989 belum ada rumusan tentang Standar Nasional Pendidikan, sementara dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 telah muncul istilah Standar Nasional Pendidikan.

Dalam undang-undang tersebut, yakni pada Bab XII tentang penilaian, pada Pasal 43 disebutkan: "Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian." Kemudian dilanjutkan Pasal 44: "Pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar suatu jenis dan/atau jenjang pendidikan secara nasional." Kemudian pada Pasal 45 disebutkan: "Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah melakukan penilaian terhadap kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan." Sedangkan pada Pasal 46, ayat (1): "Dalam rangka pembinaan satuan pendidikan, Pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan secara berkala." (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka."

Sementara itu, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, pada Bab XVI tentang Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi, Bagian Kesatu: Evaluasi. Pada Pasal 57, ayat (1) disebutkan bahwa: Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, pada Pasal 58 ayat (1), ditegaskan juga bahwa: Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa: Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Dari perbandingan dua Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan penilaian, pada taraf konsepsi, ada kemajuan yang sangat berarti dalam pemaknaan dan fungsi penilaian dalam pendidikan. Jika pada UUSPN No. 2 tahun

1989, diadakannya penilaian dalam pendidikan tidak dikaitkan dengan mutu atau kualitas dari satuan pendidikan. selain itu, penilaian pendidikan hanya dilakukan oleh pemerintah. Sementara dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, penilaian pendidikan dikaitkan dengan pengendalian mutu suatu satuan pendidikan. Selain itu, penilaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut tidak hanya tertuju pada peserta didik saja, melainkan juga pada lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Masyarakat juga diberikan wewenang untuk melakukan evaluasi dengan membentuk suatu lembaga yang mandiri, yang dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Perubahan dalam memaknai penilaian dalam pendidikan ini, pada akhirnya menjadikan penilaian yang ada dalam satuan pendidikan lebih komprehensif di banding sebelum dikeluarkannya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahwa masalah-masalah yang kemudian muncul dari diterbitkannya undang-undang tersebut menjadikannya perlu dikritisi lagi dan lagi.

Pun demikian, khususnya terkait dengan BSNP, Tilaar menilai bahwa badan ini merupakan badan kekuasaan pemerintah untuk menancapkan kekuasaannya melalui pendidikan. pendidikan telah menjadi suatu komoditi politik seperti yang kita lihat pada waktu terjadi polemik apakah Ujian Negara dapat dilaksanakan tahun 2006 atau tidak. Pada mulanya, Menteri Pendidikan Nasional telah menjanjikan bahwa tahun 2006 Ujian Negara dihapuskan, namun pada akhirnya Ujian Negara itu justru dilaksanakan meskipun tidak jelas dari mana sumber pembiayaannya.

Lebih lanjut, Tilaar menyebut bahwa BNSP yang ada saat ini sebagai gurita kekuasaan pendidikan. ini terlihat dari penyelenggaraan Ujian Nasional yang *Uniform* untuk seluruh Indonesia. Bagaimana mungkin Ujian Nasional yang sama diselenggarakan untuk peserta didik yang ada di kota-kota besar dianggap sama dengan Ujian Nasional untuk sekolah di pedalaman-pedalaman desa tertinggal di seluruh Nusantara. Artinya, telah terjadi pemeriksaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituntut oleh konvensi PBB mengenai hak sosial budaya dalam pembangunan. Selain itu, penentuan tingkat pencapaian proses belajar peserta didik yang menurut undang-undang merupakan tugas dan tanggung jawab guru sekarang diambil alih oleh BSNP. Hanya saja, mulai tahun ini Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh BSNP tidak lagi menjadi penentu utama kelulusan, melainkan sebagai pertimbangan tambahan di samping penilaian pendidik terhadap kompetensi peserta didiknya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas diperoleh beberapa kesimpulan, yang diantaranya:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
2. Landasan Yuridis dari Standar Penilaian Pendidikan ini adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 19

- tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
3. Standar penilaian oleh pendidik menurut BSNP mencakup standar umum, standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian serta standar pemanfaatan hasil penilaian. Masing-masing standar ini memiliki prinsip-prinsip dan kriteria yang ditetapkan oleh BNSP. Sementara itu, penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan memilikin dua standar pokok yang harus diperhatikan, yaitu: standar penentuan kenaikan kelas dan standar penentian kelulusan.
 4. Secara Yuridis, yaitu dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, penilaian dalam pendidikan dikaitkan dengan peningkatan mutu. Baik itu mutu peserta didik maupun mutu satuan pendidikan itu sendiri. Karenanya, penilaian ini juga mencakup lembaga, termasuk program-program yang ada di lembaga itu sendiri. Lebih dari itu, penilaian hasil belajar ini juga melibatkan peran serta masyarakat yang dijalankan melalui lembaga mandiri yang dalam evaluasinya dilaksanakan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2010. *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur*. Cetakan ke-2. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- Sella Selviana, Didik Himmawan, & Naelul Muna. (2022). Metode Mind Mapping Untuk Mengatasi Kejenuhan Dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di MTS Al-Ghozali Jatibarang Kabupaten Indramayu. *Journal Islamic Pedagogia*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v2i1.72>
- Sudaryono. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudiyono, Anas. 2006. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Cetakan ke-6. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulistyorini. 2009. *Evaluasi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.
- Tilaar, H.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.